



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :241/Pid.Sus/2018/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: MEDIANSYAH alias YAN PULUNG
: Eka Permana Bin Baca.	Bin M. YASIN;
Tempat lahir	: Bandar Jaya;
: Majalengka.	
Umur/tanggal lahir	: 49 Tahun / 25 Mei 1968;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.	
Jenis kelamin	: Laki-laki;
: Laki-laki.	
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
: Indonesia.	
Tempat Tinggal	: Tiyuh Daya Asri Rt.003 Rw.002 Kec.
	Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat;
A g a m a	: Islam;
: Islam.	
Pekerjaan	: Wiraswasta;
: Ojeg	
Pendidikan	: SMA (amat);

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, SH** Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang beralamat : Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29

Hal. 1 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 241/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 26 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :241/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 26 Juli 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2018, No.Reg.Perkara: PDM-124/TUBA/07/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEDIANSYAH als YAN PULUNG bin M. YASIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan jahat memperjual belikan Narkotika Golongan 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEDIANSYAH als YAN PULUNG bin M. YASIN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal-kristal Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2975 (nol koma dua sembilan tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan kristal Shabu dengan berat netto 0,2468 (nol koma dua empat enam delapan) gram;

Hal. 2 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah plastik bekas bungkus shabu;
- 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk bambu runcing;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara A.n. NASRUL APRIYANTO bin KASWIDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 25 Juli 2018 No. Reg. Perkara: PDM-124/TUBA/07/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa MEDIANSYAH als YAN PULUNG bin M. YASIN bersama-sama dengan saksi NASRUL APRIYANTO als RIAN bin KASWIDI (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Tiyuh Pulung Kencana Kec.Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau Perमुफakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1(satu)*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa membeli paket Shabu seberat \pm 1 (satu) gram dengan cara berhutang yang didapatkan dari Saksi HENDRI als ANDRI (penuntutan terpisah) yang Terdakwa ambil di depan gang Bank Lampung di daerah Menggala Kec.

Hal. 3 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala Kab. Tulang Bawang, lalu setelah mendapatkannya Shabu tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang kerumahnya yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec.Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian dengan menggunakan pipet berbentuk bambu runcing memecah Shabu menjadi 6 (enam) bungkus paket Shabu plastik kecil, lalu pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB saksi NASRUL menelpon Terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa pun menyanggupinya dengan menjawab kembali "ya sudah, ke rumah aja", kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi NASRUL sampai di rumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec.Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi NASRUL sampai di rumah Terdakwa untuk mengambil Shabu yang telah dipesan dengan cara diantar menggunakan motor milik temannya yang bernama sdr.Rudi, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi NASRUL ingin melakukan transaksi, saksi ENDAR TRI SATRIA, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO, dan saksi ANDRIAN HARI SAPUTRA (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Tiyuh Pulung Kencana Kec.Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi NASRUL serta melakukan Penggeledahan dan menemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu, 5 (lima) buah plastik bekas bungkus shabu, 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk bambu runcing, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya milik Terdakwa sedangkan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam milik saksi NASRUL, lalu setelah itu terdakwa dan saksi NASRUL diamankan ke kantor Polres Tulang Bawang untuk proses lebih lanjut. Bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2975 (nol koma dua sembilan tujuh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2468 (nol koma dua empat enam delapan) gram yang telah dilakukan penggeledahan oleh saksi ENDAR TRI SATRIA, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO, dan saksi ANDRIAN HARI SAPUTRA, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1210/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di dapatkan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Hal. 4 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NASRUL telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa MEDIANSYAH als YAN PULUNG bin M. YASIN bersama-sama dengan saksi NASRUL APRIYANTO als RIAN bin KASWIDI (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Tiyuh Pulung Kencana Kec.Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1(satu)*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 17.0 WIB, saksi ENDAR TRI SATRIA, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO, dan saksi ANDRIAN HARI SAPUTRA (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Tiyuh Pulung Kencana Kec.Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat karena diduga sering terjadi transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh salah 1(satu) warga yang bernama MEDIANSYAH, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib saksi ENDAR TRI SATRIA, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO dan saksi ANDRIAN HARI SAPUTRA melihat saksi NASRUL berjalan menuju ke dalam rumah milik Terdakwa di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat untuk mengambil Shabu yang telah dipesan, kemudian pada saat saksi NASRUL dan Terdakwa sedang melakukan transaksi, saksi ENDAR TRI SATRIA, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO, dan saksi ANDRIAN HARI SAPUTRA langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi NASRUL di rumah milik Terdakwa serta melakukan Penggeledahan dan menemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu, 5 (lima) buah plastik bekas bungkus shabu, 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk bambu runcing, 1 (satu)

Hal. 5 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya milik Terdakwa sedangkan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam milik saksi NASRUL, lalu setelah itu Terdakwa dan saksi NASRUL diamankan ke kantor Polres Tulang Bawang untuk proses lebih lanjut. Bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2975 (nol koma dua sembilan tujuh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2468 (nol koma dua empat enam delapan) gram yang telah dilakukan pengeledahan oleh saksi ENDAR TRI SATRIA, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO, dan saksi ANDRIAN HARI SAPUTRA, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1210/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di dapatkan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NASRUL telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ENDAR TRI SATRIA, SH Bin HASAN BASRI;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita acara kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi NASRUL APRIYANTO als RIAN bersama saksi lainnya yaitu BRIGPOL ANDRIAN HARI SAPUTRA dan BRIPDA BAMBANG BAYU NUGROHO

Hal. 6 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 19:30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tiuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 19:30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tiuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa dan saksi NASRUL ditangkap ketika mereka sedang melakukan transaksi Jual Beli Shabu di rumah Terdakwa yang mana saksi NASRUL saat itu sedang membeli Shabu pada Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi NASRUL mengaku datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Shabu dari Terdakwa dengan paketan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ANDRIAN dan saksi BAMBANG melakukan penggeledahan di dalam Rumah Terdakwa dan penggeledahan badan terhadap saksi NASRUL telah menemukan 5(lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu, 5 (lima) buah plastik bekas bungkus shabu, 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk bambu runcing, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1(satu) buah korek api gas yang seluruhnya milik Terdakwa sedangkan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam milik saksi NASRUL ;
 - Bahwa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu, 5 (lima) buah plastik bekas bungkus shabu, 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk bambu runcing, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya ;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi NASRUL tidak memiliki izin dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;
- Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. BAMBANG BAYU NUGROHO Bin WAGIMIN AP;

Hal. 7 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita acara kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi NASRUL APRIYANTO als RIAN bersama saksi lainnya yaitu BRIGPOL ANDRIAN HARI SAPUTRA dan BRIPTU ENDAR TRI SATRIA pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 19:30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 19:30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa dan saksi NASRUL ditangkap ketika mereka sedang melakukan transaksi Jual Beli Shabu di rumah Terdakwa yang mana saksi NASRUL saat itu sedang membeli Shabu pada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi NASRUL mengaku datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Shabu dari Terdakwa dengan paketan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ANDRIAN dan saksi ENDAR melakukan penggeledahan di dalam Rumah Terdakwa dan penggeledahan badan terhadap saksi NASRUL telah menemukan 5(lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu, 5 (lima) buah plastik bekas bungkus shabu, 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk bambu runcing, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1(satu) buah korek api gas yang seluruhnya milik Terdakwa sedangkan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam milik saksi NASRUL ;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu, 5 (lima) buah plastik bekas bungkus shabu, 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk bambu runcing, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi NASRUL tidak memiliki izin dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga

Hal. 8 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu dari instansi yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ANDRIAN HARI SAPUTRA Bin GUNTUR SANTOSO;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita acara kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi NASRUL APRIYANTO als RIAN bersama saksi lainnya yaitu BRIPTU ENDAR TRI SATRIA dan BRIPDA BAMBANG BAYU NUGROHO pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 19:30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 19:30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa dan saksi NASRUL ditangkap ketika mereka sedang melakukan transaksi Jual Beli Shabu di rumah Terdakwa yang mana saksi NASRUL saat itu sedang membeli Shabu pada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi NASRUL mengaku datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Shabu dari Terdakwa dengan paketan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ENDAR dan saksi BAMBANG melakukan penggeledahan di dalam Rumah Terdakwa dan penggeledahan badan terhadap saksi NASRUL telah menemukan 5(lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu, 5 (lima) buah plastik bekas bungkus shabu, 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk bambu runcing, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1(satu) buah korek api gas yang seluruhnya milik Terdakwa sedangkan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam milik saksi NASRUL ;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu, 5 (lima) buah plastik bekas bungkus shabu, 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk bambu

Hal. 9 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi NASRUL tidak memiliki izin dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. NASRUL APRIYANTO alias RIAN Bin KASWIDI;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita acara kepolisian;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu saksi BRIPTU ENDAR TRI SATRIA, BRIPDA BAMBANG BAYU NUGROHO dan saksi BRIGPOL ANDRIAN HARI SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 19:30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec.Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 19:30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec.Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa dan Saksi ditangkap ketika Terdakwa dan Saksi sedang melakukan transaksi Jual Beli Shabu di rumah Terdakwa yang mana Saksi saat itu sedang membeli Shabu pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Shabu dari Terdakwa dengan paketan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi saat sedang berada di Rumahnya yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Saksi menelpon Terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa pun menyanggupinya dengan menjawab kembali "ya sudah, ke rumah aja";
- Bahwa saksi mengaku baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa dan Saksi membeli Shabu tersebut sendirian ;

Hal. 10 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku membeli Shabu tersebut kepada Terdakwa untuk Saksi konsumsi sendiri ;
- Bahwa saksi ANDRIAN, saksi ENDAR dan saksi BAMBANG melakukan penggeledahan di dalam Rumah Terdakwa dan penggeledahan badan terhadap Saksi telah menemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu, 5 (lima) buah plastik bekas bungkus shabu, 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk bambu runcing, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya milik Terdakwa sedangkan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi NASRUL tidak memiliki izin dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi NASRUL ditangkap oleh polisi yaitu saksi BRIPTU ENDAR TRI SATRIA, BRIPDA BAMBANG BAYU NUGROHO dan saksi BRIGPOL ANDRIAN HARI SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 19:30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 19:30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa dan Saksi NASRUL ditangkap ketika Terdakwa dan Saksi NASRUL sedang melakukan transaksi Jual Beli Shabu di rumah Terdakwa yang mana Saksi NASRUL saat itu sedang membeli Shabu pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi NASRUL datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Shabu dari Terdakwa dengan paketan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang memecah Narkotika jenis Shabu menjadi beberapa bagian;

Hal. 11 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Saksi NASRUL baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa dan Saksi membeli Shabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Menggala ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. HENDRI tetapi pada saat itu yang mengantarkan Shabu tersebut adalah orang suruhan sdr. HENDRI ;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari sdr. HENDRI seberat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berhutang;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam memperjual belikan Narkotika jenis Shabu sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap atau sejak bulan Januari 2018 ;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan Shabu tersebut dengan cara memberitahu teman-teman Terdakwa yang sering menggunakan Shabu melalui Telepon, apabila teman-teman Terdakwa ingin membelinya maka mereka datang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi ANDRIAN, saksi ENDAR dan saksi BAMBANG melakukan penggeledahan di dalam Rumah Terdakwa dan penggeledahan badan terhadap Saksi NASRUL telah menemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu, 5 (lima) buah plastik bekas bungkus shabu, 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk bambu runcing, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya milik Terdakwa sedangkan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam milik Saksi NASRUL;
- Bahwa Terdakwa dan saksi NASRUL tidak memiliki izin dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal-kristal Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2975 (nol koma dua sembilan tujuh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan kristal Shabu dengan berat netto 0,2468 (nol koma dua empat enam delapan) gram;
- 5 (lima) buah plastik bekas bungkus shabu;
- 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk bambu runcing;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi NASRUL ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 19:30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec.Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, ketika sedang melakukan transaksi Jual Beli Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. HENDRI di daerah Menggala tetapi pada saat itu yang mengantarkan Shabu tersebut adalah orang suruhan sdr. HENDRI;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari sdr. HENDRI seberat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berhutang;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi NASRUL datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Shabu dari Terdakwa dengan paketan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NASRUL baru 1(satu) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa;

Hal. 13 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terlibat dalam memperjual belikan Narkotika jenis Shabu sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap atau sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan Shabu tersebut dengan cara memberitahu teman-teman Terdakwa yang sering menggunakan Shabu melalui Telepon, apabila teman-teman Terdakwa ingin membelinya maka mereka datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam Rumah Terdakwa dan penggeledahan badan terhadap Saksi NASRUL telah menemukan 5(lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu, 5 (lima) buah plastik bekas bungkus shabu, 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk bambu runcing, 1(satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya milik Terdakwa sedangkan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam milik Saksi NASRUL;
- Bahwa Terdakwa dan saksi NASRUL tidak memiliki izin dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga berisi shabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapannya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut:

- **Pertama** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 14 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pertama yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;*
3. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa MEDIANSYAH als YAN PULUNG bin M. YASIN dan terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana serta Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif. Yang dimaksud Pengertian percobaan (*poging*) dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni "*percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri*". Bahwa Percobaan (*poging*) dalam undang-undang Narkotika bersifat ekseptional yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana pasal 111 sampai

Hal. 15 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 126 dan pasal 129 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Artinya dihukum sama dengan tindak pidana pokok pada delik selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah ditetapkan penyitaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 165/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 27 Maret 2018 serta keterangan Terdakwa MEDIANSYAH als YAN PULUNG bin M. YASIN dan alat bukti surat yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 1210/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dimana alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat menjadi petunjuk bahwa benar terdakwa adalah pelaku yang tanpa izin dan hak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dalam tindak pidana Narkotika dimana terdakwa tanpa izin dari instansi yang berwenang menjual 1 (satu) paket shabu kepada saksi NASRUL dengan harga paketan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana paketan tersebut telah disepekati Terdakwa dan Saksi NASRUL melalui sarana Telepon lalu pada saat saksi NASRUL datang ke rumah Terdakwa ingin mengambil Shabu tersebut namun saat sedang ingin melakukan transaksi Terdakwa dan saksi NASRUL tertangkap oleh anggota polisi dalam jual beli narkotika jenis shabu padahal diketahui terdakwa bahwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dalam tindak pidana Narkotika tanpa hak dan tanpa izin adalah melanggar Undang-Undang namun Terdakwa menghendaki untuk tetap menjual dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut guna kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa rumusan frase pada pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif mengenai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya dalam hal ini bahwa setiap orang yang akan melakukan atau berbuat sesuatu seharusnya telah mendapatkan izin yang sesuai agar orang

Hal. 16 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu dalam hal narkoba bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa yang dimaksud menjual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Dalam tindak pidana Narkoba memperjualbelikan narkoba adalah orang yang memperoleh Narkoba dari cara antara lain dengan membeli lalu narkoba tersebut dijual kembali kepada seseorang guna memperoleh keuntungan.

Narkoba menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).

Menurut Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkoba adalah antara lain Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-Jenis Narkoba Golongan I seperti opium, morfin, heroin, dan lain-lain sebagaimana terlampir dan terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah ditetapkan penyitaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 165/ Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 27 Maret 2018 serta keterangan terdakwa MEDIANSYAH als YAN PULUNG bin M. YASIN dan alat bukti surat yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 1210/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dimana alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat menjadi petunjuk bahwa benar

Hal. 17 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MEDIANSYAH als YAN PULUNG adalah pelaku yang tanpa izin dan hak memperjualbelikan narkotika dalam tindak pidana Narkotika dimana terdakwa tanpa izin dari instansi yang berwenang membeli 1 (satu) plastik paket shabu dari sdr. HENDRI seberat 1 gram seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dengan menggunakan pipet berbentuk bambu runcing memecah Shabu menjadi 6 (enam) bungkus paket Shabu plastik kecil selanjutnya tanpa hak dan tanpa izin terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NASRUL padahal diketahui terdakwa bahwa mengedarkan Narkotika tanpa hak dan tanpa izin dengan cara memperjualbelikan adalah melanggar undang-undang namun Terdakwa menghendaki untuk tetap membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut guna memperoleh keuntungan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 1210/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di dapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal-kristal Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2975 (nol koma dua sembilan tujuh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan kristal Shabu dengan berat netto 0,2468 (nol koma dua empat enam delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor :1386 K/Pid.Sus/2011 menjelaskan jika narkotika yang diketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa diduga Narkotika tersebut selain dipakai untuk dijualbelikan atau disalurkan kepada pihak lain. Bahwa oleh karena demikian Terdakwa MEDIANSYAH als YAN PULUNG bin M. YASIN bertujuan menguasai shabu adalah sebagai persediaan untuk peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa sebagai penjual adalah tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atas kesadaran terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa menguasai narkotika jenis shabu sebagai penjual adalah untuk kepentingan diri sendiri (mendapatkan keuntungan secara pribadi) dalam peredaran gelap narkotika sehingga perbuatan terdakwa sebagai penjual bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

Hal. 18 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 (satu) telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Hal. 19 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal-kristal Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2975 (nol koma dua sembilan tujuh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan kristal Shabu dengan berat netto 0,2468 (nol koma dua empat enam delapan) gram;
- 5 (lima) buah plastik bekas bungkus shabu;
- 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk bambu runcing;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 20 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MEDIANSYAH APRIYANTO Bin KASWIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal-kristal Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2975 (nol koma dua sembilan tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan kristal Shabu dengan berat netto 0,2468 (nol koma dua empat enam delapan) gram;
 - 5 (lima) buah plastik bekas bungkus shabu;
 - 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk bambu runcing;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 21 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam;
- uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **05 September 2018** oleh **Yunizar Kilat Daya, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Agung Rahmat Wibowo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Yunizar Kilat Daya,S.H.,MH.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 Putusan No.241/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)